

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI DI POLRES KOTA MEDAN)**

**Wilson Raja Ganda Tambunan  
M. Hamdan, Madiasa Ablisar, M. Ekaputra**

*wilsonsambunan46@yahoo.co.id*

**ABSTRACT**

A crime or criminal act is a social phenomenon that occurs in the society. It develops as the society grows and develops. An example of crime found in society is sexual crime such as lascivious molestation. This crime has a quite high rate in Medan. In the last five years, its rate increased either committed by adults or by juvenile. The problems of the research are what factors cause lascivious molestation and why its rate is getting increased in Medan, what policy has been made by Medan Municipality Police in the investigation and verification of the criminal of lascivious molestation observed from the Law No.2/2002 and Law No.11/2012, and how about the obstructions encountered by Police in their investigation regarding the lascivious molestation in Medan. The results found that the factors causing lascivious molestation are free sex, narcotics, dating, technology, faith, lack of parental supervision, alcoholic influence, and unemployment, while the factors increasing the rate of lascivious molestation in Medan are free sex, environment, and low level of education and economy, law enforcement that has not brought a intimidated effect on the criminals, the lack of efforts made by government, technology abuse, and lack of parental debriefing regarding the ethics in juvenile interactions. The investigation and verification upon juvenile criminal of lascivious molestation by Medan Municipality Police has been performed in accordance with the Law No.2/2002 and the Law No.11/2012. The obstruction encountered by the police in their investigation is the difficulty in finding a witness. The research concludes that there is a need for a better society, consistent law enforcer, particularly police, and that the police make use of evidence pursuant to the Criminal Procedure Code.

Keywords: Investigation, Verification, Juvenile Criminal of Lascivious Molestatiom

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kejahatan atau tindak pidana merupakan gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan berkembang seiring bertumbuh dan berkembangnya masyarakat tersebut. Beberapa kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat diambil contohnya berupa kejahatan dibidang seksual seperti tindak pidana pencabulan. Untuk wilayah Kota Medan, tindak pidana pencabulan saja sudah tergolong cukup besar jumlahnya. Dalam 5 (lima) tahun terakhir peningkatan jumlah tindak pidana pencabulan di Kota Medan cukup besar baik pelakunya orang dewasa bahkan pelakunya anak-anak.

Dalam penelitian ini telah diambil sebuah peristiwa pidana yang akan diteliti yaitu tindak pidana pencabulan. Dikarenakan tindak pidana pencabulan dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa terhadap seorang anak perempuan yang masih dibawah umur, maka penegakan hukum harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang menjadi tujuan dari sebuah peraturan itu sendiri. Khususnya kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan itu sendiri, juga harus mendapat perlindungan kepadanya bukan serta-merta memidanakan anak tersebut karena telah melakukan tindak pidana. Karena di dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak<sup>1</sup>.

Pertumbuhan jumlah tindak pidana pencabulan yang semakin meningkat, aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang menangani tindak pidana pencabulan khususnya di Kota Medan tidaklah mudah melainkan mereka sedikit mengalami hambatan, hambatan itu terjadi pada saat penyidikan tindak pidana pencabulan mengingat bahwa kepolisian merupakan gerbang pertama

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Bandung, Fokusmedia,2012), Hal. 49

dalam sistem peradilan sehingga kepolisian diberikan tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sesuai diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka diambil permasalahan yang akan dibahas didalam tesis ini, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan penyebab meningkatnya tindak pidana pencabulan di Kota Medan?
2. Bagaimana kebijakan Kepolisian Resor Kota Medan dalam menjalankan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dilihat dari UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 11 Tahun 2012?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyidikan Kepolisian khususnya terhadap tindak pidana pencabulan di Kota Medan?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan penyebab meningkatnya tindak pidana pencabulan di Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan Kepolisian Resor Kota Medan dalam menjalankan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dilihat dari UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 11 Tahun 2012.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyidikan Kepolisian khususnya terhadap tindak pidana pencabulan di Kota Medan

### D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan akan karya ilmiah serta memberi kontribusi kepada akademisi yang dapat dipergunakan sebagai referensi tambahan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang khususnya terhadap Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan.
- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum sebagai pandangan dan pertimbangan untuk melakukan tugas dan wewenang terhadap Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan. dan juga terhadap masyarakat untuk mengetahui secara jelas dampak negatif dari tindak pidana pencabulan.

## II. KERANGKA TEORI

Kerangka Teori, teori yang dipakai dalam penilitian ini adalah:

### *Teori Kriminologi*

Teori kriminologi yang diambil untuk membahas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Strain Theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton.<sup>2</sup> Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sedikitnya anggota kelas bawah mencapainya. Merton menekankan pentingnya dua unsur di setiap masyarakat, yaitu (1) *cultural aspiration* atau *culture goals*, yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) *institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. *Strain Theory* berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.<sup>3</sup>

### *Teori Tujuan Hukum*

#### a. Kepastian Hukum

Pembentukan sebuah peraturan yang dilakukan oleh pemerintah ditengah masyarakat ditujukan tidak lain untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum diharapkan dapat menjadi pedoman, baik bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan<sup>4</sup>. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya. Tanpa kepastian hukum masyarakat tidak tahu berbuat apa, tidak tahu mana perbuatan yang dilarang dan mana perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum. Pembentukan

<sup>2</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2001). Hal. 61

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Bahan Kuliah Kelas Pararel A dan B, Teori Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2011, Bismar Nasution dan Mahmul Siregar

hukum diharapkan harus mampu mewujudkan suasana kepastian hukum ditengah masyarakat dan para penegak hukum dan memang kepastian hukum sangat diinginkan oleh masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat<sup>5</sup>. Kepastian hukum akan membuat masyarakat akan lebih tentram, damai dan tertib. Berarti kepastian hukum menuntut untuk tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta tepat ancaman yang diberikan.

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum sangat diperlukan apalagi terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum. Jangan sampai penegakan hukum membuat masyarakat resah akan kemanfaatan hukum itu sendiri. Hukum itu cenderung kepada peraturan perundang-undangan saja namun pada prakteknya peraturan itu tidak sesuai dilaksanakan. Menurut Satjipto Rahardjo, teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu, ia bekerja dengan memberi petunjuk langkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum)<sup>6</sup>.

c. Keadilan Hukum

Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain<sup>7</sup>. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan<sup>8</sup>.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Medan

###### 1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Medan

a. Pergaulan Bebas

Pada saat sekarang banyak anak-anak di Medan baik dari anak laki-laki dan anak perempuan yang telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas tersebut tidak memandang umur seseorang dan ketika seorang anak telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mereka berbuat seenaknya tanpa memandang norma-norma yang ada di masyarakat. Sehingga pergaulan bebas menjadi faktor penyebab paling utama terjadinya tindak pidana pencabulan di Kota Medan yang diperoleh dari setiap laporan atau pengaduan yang datang dari korban atau orangtua korban langsung.<sup>9</sup>

b. Narkotika

Penyalahgunaan narkotika memicu sebuah peristiwa pidana dikarenakan penyalahgunaan narkotika cenderung mengarah ke seks. Narkotika selalu mendorong atau mengeluarkan rasa keinginan dalam diri untuk melakukan hubungan seks bebas. Sehingga narkotika dijadikan alasan memicu terjadinya tindak pidana pencabulan di Kota Medan.<sup>10</sup>

c. Pacaran

Banyak sekarang orang yang berpacaran baik itu orang dewasa terhadap anak-anak maupun anak-anak terhadap anak-anak yang berada di tempat sepi dan gelap. Tempat-tempat itu selalu diincar orang pacaran jaman sekarang yang telah menyalah artikan pacaran. Tempat-tempat sepi dan gelap itu bisa menimbulkan konflik di masyarakat karena bisa menimbulkan suatu lokasi tempat mesum yang belum diketahui oleh khalayak ramai. Tempat sepi dan gelap itu dijadikan oleh orang berpacaran untuk mesum sehingga membuat masyarakat setempat khawatir karena bisa ditiru oleh anak-anak lingkungan sekitar tempat mesum tersebut dan bisa saja menimbulkan tindak pidana pencabulan.<sup>11</sup>

d. Teknologi

<sup>5</sup> Sudiknomertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), Hal. 58

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 1991), Hal. 13

<sup>7</sup> R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta, Restu Agung, 2006), Hal. 16

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 17

<sup>9</sup> Uly Lubis, Kanit Idik 7 Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Medan wawancara langsung pada tanggal 14 Januari 2015 Pukul 11.30 WIB

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Warjon Tarigan, warga masyarakat jalan Budi Luhur, Sei Sikambing, Kec. Medan Hwlvwtia, Kota Medan, wawancara langsung pada tanggal 22 Februari 2015 Pukul 18.00 Wib

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dampak globalisasi begitu terasa mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana dan tindak pidana yang bisa terjadi salah satunya adalah pencabulan.<sup>12</sup>

e. Iman

Dengan iman lemah yang dimiliki seseorang di dalam dirinya, dapat juga melemahkan seseorang meresapi dan memahami norma-norma agama, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk menilai serta mengamalkan ajaran agama yang dia percayai dan dapat menimbulkan penyimpangan perilakunya yang melanggar norma-norma agama dan norma-norma masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap dirinya untuk berbuat jahat yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain yang menjadi korbannya.<sup>13</sup>

f. Kurang Pengawasan Orangtua

Anak-anak terutama anak perempuan saat melakukan sebuah interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dan para orangtua sering kali lalai dalam mengawasi anaknya ketika anaknya melakukan aktivitas interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ketika anak di luar pengawasan orangtua, disini seorang anak sedang terancam dengan sebuah tindak pidana seperti tindak pidana pencabulan. Orang jahat akan melihat dan mengikuti pergerakan si anak perempuan tersebut dan pada saat si anak perempuan tersebut lengah, maka orang jahat tersebut akan melakukan kejahatannya.<sup>14</sup>

g. Pelaku Di bawah Pengaruh Minuman Keras

Sama seperti dengan narkotika, minuman keras juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di Kota Medan. Minuman keras yang mengandung alkohol bisa membuat seseorang mabuk atau tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Seseorang ada juga yang menggunakan minuman keras untuk mencabuli lawan jenis. Pemakain minuman keras membuatnya berani untuk melakukan tindak pidana pencabulan tadi karena minuman keras itu membuat dia berani dan tidak merasakan yang namanya malu untuk melakukan kejahatan itu karena ilusi yang ditimbulkan oleh minuman keras cukup keras.<sup>15</sup>

h. Tidak Ada Pekerjaan atau Kesibukan

Ketika seseorang tidak memiliki kesibukan di dalam kehidupan sehari-harinya, akan membuat pikirannya jenuh. Dengan keadaan jenuh itu, hanya pikiran negatif saja yang ada di dalam pikirannya. Pikiran negatif itu akan membuatnya berperilaku buruk dan selalu mempunyai pikiran kotor. Apalagi ketika dia berdiam diri dan melihat lawan jenisnya lewat dari hadapannya, maka akan timbul pikiran kotor tersebut dalam bentuk tindak pidana yaitu cara untuk bergumul dengan lawan jenisnya tadi. Disinilah awal terbentuknya tindak pidana pencabulan itu ketika seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau kesibukan yang membuat pikiran jenuh dengan keadaannya yang berdiam diri saja.<sup>16</sup>

i. Peranan Korban

Tindak pidana pencabulan itu bisa timbul karena pengaruh dari korban itu sendiri. Dimana korban itu sendiri mempunyai sebuah ciri khas atau karakteristik yang suka menggoda atau merayu para pelaku. Diibaratkan seorang anak perempuan yang mempunyai jiwa penggoda atau orang sering mengatakan "genit". Dengan kegenitan itu, orang (anak-anak atau orang dewasa) merasa tertantang dan keluar suatu keinginan karena rasa penasaran "ada apa dibalik kegenitan siperempuan itu?". Apalagi kegenitan itu dilakukan dengan pakaian yang seksi dan ketat, cukup beralasan seseorang anak laki-laki atau orang dewasa yang normal akan merespon siperempuan tadi. Dengan respon itu maka akan timbul suatu nafsu birahi seorang

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Uly Lubis, *Op.cit*

<sup>14</sup> Tommy M. Sitepu, warga masyarakat Desa Pasar 4 Namo Trasi, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat bertempat tinggal sementara di Perumnas Simalingkar Medan, wawancara langsung pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 11.00 Wib

<sup>15</sup> Warjon Tarigan, *Op.cit*

<sup>16</sup> Tommy M. Sitepu, *Op.cit*

laki-laki (anak-anak maupun orang dewasa) untuk memegang, meraba-raba dan bisa sampai menyetubuhi sianak perempuan tersebut.<sup>17</sup>

j. Adanya Niat dan Kesempatan

Termasuk juga di dalam tindak pidana pencabulan, harus terdapat niat dan kesempatan di dalam si pelaku tersebut. Bukan hanya dari peranan korban saja yang dapat menimbulkan terjadi tindak pidana pencabulan, niat dan kesempatan juga merupakan suatu faktor penyebab terjadinya tindak pidana.<sup>18</sup>

k. Faktor Kelainan atau Gangguan Jiwa

Kelainan atau gangguan jiwa beraneka ragam bentuknya dan salah satu contohnya adalah kelainan seks. Orang yang memiliki kelainan seks membuat dirinya menjadi tergilagila akan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Kegilaan itu menyebabkan dirinya selalu mencari sasaran untuk melampiaskan nafsu birahinya yang keluar seketika itu. Kelainan atau gangguan jiwa ini telah menjadi faktor penyebab terjadi tindak pidana pencabulan di Kota Medan.<sup>19</sup>

l. Faktor Balas Dendam

Pelaku tindak pidana pencabulan ini melakukan kejahatannya dikarenakan rasa sakit hati yang dia alami. Rasa sakit hati itu bisa datang dari keluarga korban bahkan korban itu sendiri. Keluarga korban atau korbannya pernah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menurut si pelaku tindak pidana pencabulan itu tidak enak untuk diterima dan membuatnya merasa tertekan sehingga memunculkan rasa sakit hati yang mendalam. Keadaan inilah yang kemudian mendorong si pelaku untuk berbuat jahat kepada keluarga korban atau korbannya, yang salah satu kejahatan yang akan dilakukannya bisa berupa tindak pidana pencabulan<sup>20</sup>.

## 2. Penyebab Meningkatnya Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Medan

a. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas kini telah masuk keranah lingkungan masyarakat luas dimana yang melakukan pergaulan bebas ini mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pergaulan bebas sangat cepat memicu meningkatnya tindak pidana pencabulan karena korbannya sendiri langsung terjun melakukannya, akan tetapi perbuatan itu disebut tindak pidana karena adanya keluarga yang tidak menerima perbuatan itu walau si korban melakukannya sendiri.<sup>21</sup>

b. Lingkungan dan Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Ekonomi

Rendahnya taraf hidup sebuah keluarga mempengaruhi langsung terhadap pendidikan seorang anak yang ada di keluarga tersebut. Karena taraf hidup yang rendah membuat sianak tidak dapat menikmati pendidikan yang layak. Sehingga membuat si anak kurang peka terhadap suatu lingkungan, karena lingkungan itu bisa berupa lingkungan yang baik dan lingkungan yang tidak baik. Pengaruh lingkungan buruk akan membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup si anak tersebut hingga ia tumbuh dewasa. Pengaruh buruk tersebut membawa dirinya kepada sebuah tindak pidana dan contohnya tindak pidana pencabulan.<sup>22</sup>

c. Penegakan Hukum Yang Belum Memberi Efek Jera Kepada Pelaku Dan Kurangnya Upaya Pencegahan Dari Pemerintah Di Kota Medan

Pemberlakuan sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan dinilai kurang maksimal karena mengingat rata-rata pelaku tindak pidana pencabulan tersebut merupakan anak-anak dibawah umur juga, sehingga muncul rasa iba atau kasihan terhadap si anak yang menjadi pelaku. Pada saat ini penegakan hukum yang dituntut masyarakat bukan hanya kepada aparat penegak hukum lagi melainkan kepada pemerintah. Masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak mampu mengawasi langsung kelapangan dalam proses penegakan hukum tadi, karena dalam proses penegakan hukum tadi terdapat dugaan-dugaan intervensi yang mengakibatkan penegakan hukum tidak optimal pelaksanaannya. Tidak jauh dari itu juga, lambannya upaya pencegahan dari pemerintah terhadap tindak pidana pencabulan membuat tindak pidana ini cukup berkembang pesat. Pemerintah hanya terpatok kepada para aparat

<sup>17</sup> Tommy M. Sitepu, *Ibid*

<sup>18</sup> Effrain Simanjuntak, Kepala Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Medan, wawancara langsung pada tanggal 14 Agustus 2015 Pukul !2.00 Wib

<sup>19</sup> Filma A. Sukatendel, warga masyarakat jalan Bunga Ester No. 78 Medan, wawancara langsung pada tanggal 1 Maret 2015 Pukul 16.00 Wib sampai selesai

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Ully Lubis, *Op.cit*

<sup>22</sup> Warjon Tarigan, *Op.cit*

penegak hukum karena upaya pencegahan itu sudah merupakan tugas dari aparat penegak hukum, sementara tugas pemerintah hanya membuat peraturan saja dan setelah peraturan tersebut selesai tinggal aparat penegak hukumlah yang bekerja menjalankan peraturan itu.<sup>23</sup>

d. **Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi**

Teknologi yang perkembangannya sangat pesat, ternyata tidak menjadi tolak ukur suatu kehidupan orang menjadi lebih baik. Yang terjadi malah sebaliknya, banyak orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk kejahatan. Karena perkembangan teknologi membuat informasi lebih mudah diperoleh sehingga masuknya pengaruh globalisasi pun tidak terelakkan lagi. Ketika pengaruh globalisasi masuk, akan menghilangkan nilai budaya dan nilai moralitas masyarakat dan itu juga akan mempengaruhi seorang anak yang belum mampu berpikir untuk menerima suatu keadaan tersebut.<sup>24</sup>

e. **Kurangnya Pembekalan Orangtua Terhadap Etika Pergaulan Anak**

Banyak orangtua sekarang yang kurang memperhatikan etika pergaulan anaknya, disebabkan karena kesibukan sehari-hari orangtua si anak mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Orangtua yang tidak memperhatikan etika pergaulan anaknya dapat berdampak besar terhadap kehidupan si anak itu. Si anak akan merasa mampu dengan dirinya bahwa dia telah dapat mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal, dengan usianya yang masih muda, dia tidak akan mampu sendirian menerima pergaulan yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, orangtua yang kurang memperhatikan etika pergaulan anak menjadi bagian dari faktor peningkatan tindak pidana pencabulan di Kota Medan. Banyak anak-anak yang terjerumus tindak pidana karena pergaulan yang ditimbulkan lingkungan sosialnya sangat buruk sehingga banyak anak yang melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pencabulan.<sup>25</sup>

**B. Kebijakan Kepolisian Resor Kota Medan Dalam Menjalankan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan**

**1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Medan**

a. **Penyelidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan**

Dalam melaksanakan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, kepolisian melaksanakan penyelidikan tersebut masih sama seperti dengan melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana lain yang sesuai dengan apa yang telah dituangkan oleh KUHAP dan peraturan kapolri.

b. **Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan**

Dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, kepolisian melaksanakan penyidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah dituangkan oleh KUHAP dan peraturan kapolri dan penyidikan disini sedikit lebih berbeda mengingat perkara ini adalah perkara pencabulan dan pelakunya adalah anak-anak sehingga penyidikan sedikit lebih khusus. Kekhususan penyidikan tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terlebih dahulu dan si anak wajib didampingi oleh orangtuanya dan kuasa hukum ketika dalam proses pemeriksaan.<sup>26</sup>

Dalam penyidikan, penyidik memeriksa anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak memakai toga atau atribut kedinasan, sesuai dengan apa yang telah ditegaskan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 22.

**2. Analisis Kebijakan Kepolisian Terhadap Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Medan**

Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa yang akan mengisi kemerdekaan dan akan memimpin bangsa ini, meskipun si anak tersebut melakukan tindak pidana sekalipun, anak tersebut tetap akan dilindungi hak-haknya. Mengenai kebijakan terhadap anak tersebut, Kepolisian Resor Kota Medan dalam menangani tindak pidana pencabulan lebih mengutamakan perdamaian antara keluarga korban dan keluarga pelaku.<sup>27</sup>

Perdamaian tersebut telah diatur di dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 5 (1) UU No. 11 tahun 2012 berbunyi " Sistem Peradilan anak wajib

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Uly Lubis, *Op.cit*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, pasal ini menegaskan bahwa setiap peradilan pidana anak wajib untuk mengarahkan kepada *Restorative Justice* dengan cara diversifikasi.

Dalam perkara tindak pidana pencabulan diwajibkan mengutamakan diversifikasi demi terwujudnya suatu keadaan *Restorative Justice* demi kepentingan terbaik untuk anak. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian sengketa non-pengadilan melalui cara rekonsiliasi.

Setelah diversifikasi tercapai dan hak korban telah terpenuhi, maka korban dapat mencabut laporannya sehingga perkaranya tidak dapat dilanjutkan lagi, sehingga Kepolisian telah menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencabulan tersebut.

### C. Hambatan – Hambatan Yang Terjadi Dalam Penyidikan Kepolisian Khususnya Terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Kota Medan

#### 1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang dialami oleh seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya saat menyidik sebuah kasus tindak pidana pencabulan adalah kurangnya alat bukti yang mendukung. Alat bukti yang dimaksud disini adalah saksi, saksi yang dimaksud tersebut adalah saksi yang melihat langsung peristiwa pidana tersebut.

#### 2. Hambatan Internal

##### a) ancaman/intimidasi

Ancaman yang dimaksud disini adalah ancaman yang datang dari pihak tersangka kepada seorang saksi/korban yang akan memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa pidana yang dilihat dan/atau dialami langsung. Ancaman yang dilakukan oleh pihak tersangka kepada saksi/korban dilakukan agar tidak mempunyai keberanian memberikan keterangan kepada penyidik guna memburamkan peristiwa pidana pencabulan tersebut. Sehingga penyidik seringkali mengalami kendala untuk meminta keterangan seseorang untuk bersaksi terhadap peristiwa pidana pencabulan.

##### b) Jarak dan Waktu

Hambatan ini dialami oleh penyidik ketika penyidik memanggil seseorang untuk bersaksi memberikan keterangan terhadap suatu peristiwa pidana pencabulan. Orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan tersebut seringkali enggan datang dikarenakan jarak antara rumah saksi dengan kantor polisi tempat penyidik bertugas memiliki jarak tempuh yang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama juga, sehingga membuat saksi malas untuk datang untuk memberikan keterangan saksi.


## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penyebab Tindak Pidana Pencabulan di Kota Medan yaitu: Pergaulan bebas, narkoba, pacaran, teknologi, iman, kurangnya pengawasan orangtua, pelaku di bawah pengaruh minuman keras, tidak ada pekerjaan atau kesibukan, peranan korban, adanya niat dan kesempatan, kelainan atau gangguan jiwa dan balas dendam, sedangkan faktor meningkatnya pencabulan di Kota Medan yaitu: pergaulan bebas, lingkungan dan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, penegakan hukum yang belum memberi efek jera kepada pelaku dan kurangnya pencegahan dari pemerintah, penyalahgunaan teknologi dan kurangnya pembekalan orangtua terhadap etika pergaulan anak.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Medan sudah sesuai dengan apa yang telah dituangkan dan menjadi tujuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam hal menangani kasus anak pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah Kota Medan adalah pada saat penyidikan dimana kepolisian tidak mudah mendapatkan seseorang untuk memberikan keterangan guna menerangkan peristiwa pidana pencabulan tersebut.

### B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk menjadi insan yang lebih baik dengan memiliki sifat kebaikan yang jauh dari sifat kejahatan, pikiran kotor, mental serta moral yang rendah serta peranan orangtua dalam membina hingga mengawasi interaksi sosial yang dilakukan si anak agar semua baik sehingga masyarakat jauh dari tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang menangani tindak pidana pencabulan tetap konsisten dalam menerapkan apa yang menjadi landasan dan



tujuan dari sebuah undang-undang mengingat bahwa anak adalah penerus generasi bangsa.

3. Kepolisian harus mampu memaksimalkan kinerjanya dalam hal menangani penyidikan tindak pidana pencabulan dengan cara mencari solusi-solusi lain sehingga kepolisian tidak bertahan pada 1 (satu) alat bukti yaitu saksi mengingat alat bukti menurut KUHAP ada sebanyak 5 (lima) alat bukti sehingga proses penegakan hukum berjalan dengan cepat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Abdussalam R, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta, Restu Agung, 2006)

Karjadi M, Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor, Politeia, 1988)

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1988).

Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1997)

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 1991)

Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2001)

##### B. Undang-Undang

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

##### C. Narasumber

Ully Lubis, Kanit Idik 7 Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Medan

Warjon Tarigan, warga masyarakat jalan Budi Luhur, Sei Sikambing, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan

Tommy M. Sitepu, warga masyarakat Desa Pasar 4 Namo Trasi, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat bertempat tinggal sementara di Perumnas Simalingkar Medan

Filma A. Sukatendel, warga masyarakat jalan Bunga Ester No. 78 Medan

Effrain Simanjuntak, Kepala Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Medan

Muslim Harahap, Komisioner Bidang pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Sumut